

Pertanggungjawaban Hukum Fotografer Terhadap Kehilangan Foto Dalam Perspektif Hukum Perdata

Legal Liability of Photographers for Photo Loss under Civil Law

Rasfi Dwisa, Sulastris Sulastris

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia
rasfidwisa@upnvj.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the form of photographers' responsibilities as service providers under civil law after an agreement with service users. The phenomenon of photo loss by photographers raises legal issues regarding breach of contract and consumer protection that have not been specifically regulated. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach through literature study. The results of the study indicate that breach of contract in photography services is generally caused by the negligence of service providers in fulfilling their obligations. The form of responsibility that must be fulfilled is to provide compensation to service users based on mutual agreement. However, due to the unique nature of photography services and the irreproducible results, the form of compensation needs to be regulated more specifically and proportionally. The conclusion of this study confirms that photographers have civil legal responsibility for losses due to breach of contract. The novelty of this study lies in emphasizing the importance of special regulations regarding the responsibilities of photography service providers by considering the unique characteristics of these services.

Keywords: Breach of Contract; Compensation; Liability; Photographer; Service User

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab fotografer sebagai penyedia jasa berdasarkan hukum perdata setelah adanya perjanjian dengan pengguna jasa. Fenomena kehilangan hasil foto oleh fotografer menimbulkan persoalan hukum mengenai wanprestasi dan perlindungan konsumen yang belum diatur secara spesifik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam jasa fotografi umumnya disebabkan oleh kelalaian penyedia jasa dalam memenuhi kewajibannya. Bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi adalah memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, karena sifat jasa fotografi yang unik dan hasilnya tidak dapat diulang, bentuk ganti rugi perlu diatur lebih spesifik dan proporsional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa fotografer memiliki tanggung jawab hukum perdata atas kerugian akibat wanprestasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya pengaturan khusus mengenai tanggung jawab penyedia jasa fotografi dengan mempertimbangkan karakteristik unik jasa tersebut.

Kata kunci: Fotografer; Ganti rugi; Pengguna Jasa; Tanggung jawab; Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat fotografi sudah seperti menjadi kebutuhan bagi manusia. Fotografi disebut sebagai alat perekam kejadian membuat masyarakat modern mengagungkannya sebagai bagian dari kemajuan peradaban manusia dalam merekam sejarah, termasuk di dalamnya momen spesial pribadi.¹ Fotografi adalah metode untuk menghasilkan suatu gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut. Sedangkan orang yang merekam pantulan cahaya tersebut disebut fotografer. Seorang fotografer biasanya merangkap membuat videografi. Videografi sendiri merupakan media untuk merekam suatu momen atau kejadian yang dirangkum dalam sebuah sajian gambar dan suara.² Namun, perkembangan industri jasa fotografi yang semakin pesat tidak diimbangi dengan pengaturan hukum yang jelas mengenai tanggung jawab fotografer. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran perjanjian (wanprestasi) seperti keterlambatan hasil, foto yang rusak, atau kehilangan file.

Perikatan (*verbinten*) merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak dalam bidang harta kekayaan, di mana salah satu pihak, yaitu kreditur, memiliki hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya, yaitu debitur, berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.³ Istilah *verbinten* dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan tiga sebutan, yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian.⁴ Dalam praktiknya, perjanjian dapat dibuat dalam dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian secara tidak tertulis sering kali dilakukan karena dianggap lebih sederhana dan cepat, terutama jika antara kedua belah pihak telah terjalin rasa saling percaya. Namun, perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan tanpa bukti tertulis berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian tertulis menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum.

Masalah yang timbul dari perjanjian tidak tertulis sebenarnya berakar dari praktik yang dilakukan oleh orang-orang pada masa lampau, dan baru terasa dampaknya saat ini ketika perjanjian tersebut berubah menjadi sengketa. Perjanjian yang dimaksud umumnya berkaitan dengan jual beli benda, di mana sering kali sulit menemukan bukti yang jelas untuk menentukan pihak mana yang memiliki hak atau kuasa atas benda tersebut, karena transaksi dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Meskipun saat ini telah banyak pengalaman dan undang-undang yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, masih banyak orang yang mengabaikan aturan tersebut demi mencari cara yang lebih cepat dan

¹ Yulius Widi Nugroho, *Khazanah Fotografi & Desain Grafis* (Yogyakarta: DeepPublish, 2020).

² Yana Erlyana and Hendia Hansen, "Pelatihan Fotografi Dan Videografi Secara Virtual Dalam Peningkatan Kemampuan Diri Pada Pandemi Covid-19," *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jpk.v5i1.2725>.

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, ed. Dessy Marliani Listianingsih (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

⁴ Regina Veronika Wauran, "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdota Pasal 1338," *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 86–95.

sederhana, tanpa mempertimbangkan konsekuensi di kemudian hari. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman dan aturan yang secara spesifik membahas permasalahan perjanjian lisan.⁵

Apapun bentuknya, bahwa perjanjian tersebut setidaknya memuat apa saja hak dan kewajiban pengguna jasa dan fotografer begitupun jika terjadi kelalaian atau tidak terpenuhinya kewajiban maka apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Bagi vendor-vendor besar biasanya akan digunakan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak pengguna jasa dan fotografer sedangkan untuk vendor-vendor kecil biasanya hanya dilakukan perjanjian lisan atau hanya melalui chat saja.

Seperti contohnya salah satu fotografer di Padang yang telah menghilangkan foto pernikahan pengguna jasa dengan alasan *file corrupt*. *File corrupt* merupakan suatu kondisi di mana suatu dokumen dalam perangkat elektronik mengalami kerusakan sehingga *file* tersebut tidak dapat diakses atau digunakan semestinya.⁶ Namun saat dimintai pertanggungjawaban pihak fotografer tidak memberikan iktikad baik. Pihak fotografer justru menghilang dan tidak dapat dihubungi. Untuk itu, pengguna jasa merasa sangat dirugikan apalagi foto-foto tersebut memotret momen pernikahan yang tidak bisa diulang. Pengguna jasa berharap dengan membayar lunas jasa fotografer maka akan segera mendapatkan foto pernikahan dengan kualitas terbaik agar dapat dilihat dan dikenang di kemudian hari. Namun, pada akhirnya foto tersebut justru tidak pernah diterima oleh pengguna jasa.⁷ Parahnya, pihak fotografer hanya akan mengganti dengan foto frame 20R. Sebelumnya pihak fotografer dengan pengguna jasa sudah membuat perjanjian tertulis dan lisan yang berisi kesepakatan harga dan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Didalam perjanjian tersebut tercantum kewajiban pihak fotografer salah satunya yaitu memberikan hasil foto pernikahan mereka. Disini terlihat bahwa pihak fotografer tidak menepati kewajiban yang sudah disepakati. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi pengguna jasa yang fotonya hilang dan pertanggungjawaban yang diberikan kepada pengguna jasa dari pihak fotografer. Kasus serupa, terkait hilangnya foto pengguna jasa seperti ini telah banyak terjadi dan telah memakan banyak korban. Namun dari semua kasus yang ada, sampai dengan saat ini belum ada pertanggungjawaban yang sepadan atas apa yang telah dikeluarkan oleh pengguna jasa.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Addiva,⁸ bahwa Studio Pelangi Foto akan memberikan jasa sesuai dengan yang diperjanjikan dalam nota dengan

⁵ Wauran., "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdata Pasal 1338," *Jurnal Lex Privatum* 8, no. 4. (2020): 86-95.

⁶ Jelita Alfirani, Rani Apriani, and Candra Hayatul Iman, "Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografer Yang Menyebabkan File Corrupt," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3. A (2025): 125–33.

⁷ Ahmad Hidayat, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi Yang Menghilangkan Hasil Foto Pernikahan" (Universitas Hasanuddin, 2024).

⁸ Muhammad Nahel Addiva, "Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

kontrak baku antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang salah satunya adalah jasa foto pernikahan. Dikatakan bahwa Pelangi Foto dianggap melakukan wanprestasi karena foto yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan pengguna, terdapat keterlambatan dalam memberikan hasil foto, serta *file* foto yang hilang. Dalam kasus ini, Pelangi Foto beriktikad baik dan bertanggungjawab melalui musyawarah mufakat. Tanggung jawab yang dilakukan berupa foto di studio gratis, riasan pengantin dan keluarga gratis, serta pinjaman pakaian pengantin gratis untuk foto di studio. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pertanggungjawaban penyedia jasa fotografi berdasarkan hukum perdata. Namun perbedaannya yaitu pada fokus penelitian dimana penelitian tersebut hanya membahas pertanggungjawaban dengan spesifik dari kasus Pelangi Foto saja sedangkan penulis membahas pertanggungjawaban penyedia jasa secara umum berdasarkan hukum perdata dan kasus hanya sebagai pelengkap penelitian, selain itu penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa.

Kedua, dalam penelitian Agustino,⁹ Studio W2HC Photography terlibat dalam tindakan wanprestasi dan tidak menunjukkan niat baik terhadap kerugian yang dialami oleh konsumennya.¹⁰ Upaya ganti rugi yang diberikan oleh Studio W2HC Photography sebagai tanggapan terhadap kehilangan foto wisuda dan pernikahan dianggap tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami oleh konsumen. Meskipun demikian, konsumen tetap berharap mendapatkan kompensasi berupa pengembalian foto yang hilang. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus utama keduanya, yaitu membahas mengenai tanggung jawab fotografer terhadap hilangnya foto pernikahan atau wisuda yang berpotensi merugikan pengguna jasa. Keduanya menyoroti ketidaksetaraan antara upaya ganti rugi yang diberikan oleh penyedia jasa fotografi dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian terdahulu lebih melibatkan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa fotografi, termasuk dua fotografer yang berbeda, W2HC dan Arfan Potret sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada pertanggungjawaban fotografer terhadap kehilangan foto oleh pengguna jasa.¹¹

Ketiga, penelitian Alfiarini, yang mengkaji kegiatan penyewaan merupakan alternatif bagi sebagian orang untuk mendapatkan manfaat barang dan/atau jasa dengan biaya terjangkau. Namun, tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen tidak dapat dihindari, sehingga menimbulkan kerugian konsumen. Penelitian ini menganalisis bagaimana jika jasa penyewaan fotografer menyebabkan *file* foto menjadi rusak, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana UUPK memberikan

⁹ Addiva.

¹⁰ Doni Agustino, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Photography Yang Dilakukan Fotografer W2HC Dan Arfan Potret Di Kuala Tungkal" (Universitas Jambi, 2021).

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Sinar Grafika, 2022).

perlindungan bagi konsumen terhadap wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian jasa fotografer yang menyebabkan *file* foto menjadi rusak. Berdasarkan hasil penelitian, UUPK memberikan perlindungan sepenuhnya bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu akibat hukum berupa sanksi administratif dan akibat non hukum berupa sanksi sosial.¹²

Berdasarkan telaah terhadap tiga penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Addiva membahas pertanggungjawaban Pelangi Foto sebagai penyedia jasa fotografi yang melakukan wanprestasi karena hasil foto tidak sesuai dengan keinginan pengguna, terjadi keterlambatan, serta kehilangan *file* foto. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan pemberian kompensasi berupa foto studio gratis, riasan pengantin gratis, dan pinjaman pakaian pengantin. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada satu kasus spesifik dan belum mengkaji pertanggungjawaban penyedia jasa fotografi secara umum berdasarkan hukum perdata, serta tidak menyoroti aspek perlindungan hukum bagi pengguna jasa. Selanjutnya, penelitian oleh Agustino menyoroti kasus wanprestasi yang dilakukan oleh studio W2HC Photography yang tidak menunjukkan iktikad baik terhadap konsumen akibat kehilangan foto wisuda dan pernikahan. Penelitian ini menekankan pada ketidakseimbangan antara kompensasi yang diberikan penyedia jasa dan kerugian yang dialami konsumen. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengulas landasan yuridis pertanggungjawaban secara komprehensif menurut hukum perdata dan belum mengaitkannya dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa. Sementara itu, penelitian oleh Alfianini berfokus pada perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan UUPK ketika jasa fotografer menyebabkan kerusakan *file* foto. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan konsumen dan tidak membahas bentuk serta batas pertanggungjawaban fotografer menurut hukum perdata. Berdasarkan kesenjangan dari ketiga penelitian tersebut, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada pertanggungjawaban penyedia jasa fotografi terhadap kehilangan foto berdasarkan hukum perdata, dengan kasus-kasus konkret sebagai pendukung analisis. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa fotografi sebagai pihak yang dirugikan akibat wanprestasi penyedia jasa.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kasus tertentu atau perlindungan konsumen secara umum, tanpa menyoroti tanggung jawab fotografer dalam perspektif hukum perdata secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bentuk tanggung jawab fotografer berdasarkan asas-asas perikatan dan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1248 KUH Perdata, kreditur berhak menuntut ganti rugi dari debitur yang melakukan wanprestasi, dengan batasan hanya pada kerugian nyata dan

¹² Alfianini, Apriani, and Iman, "Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografer Yang Menyebabkan File Corrupt."

kehilangan keuntungan yang secara langsung timbul akibat wanprestasi tersebut, meskipun kegagalan pelaksanaan kontrak itu terjadi karena adanya unsur penipuan dari pihak debitur. Jika dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas besaran ganti rugi yang wajib dibayar oleh debitur ketika terjadi wanprestasi, maka jumlah yang harus dibayarkan terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan tidak dapat ditambah atau dikurangi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 KUH Perdata.¹³

Selanjutnya, menurut Pasal 1250 KUH Perdata, apabila wanprestasi berupa keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran sejumlah uang, maka ganti rugi yang berlaku hanya berupa bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali apabila terdapat peraturan khusus yang mengatur lain. Dalam hal ini, pembayaran ganti rugi dilakukan tanpa perlu pembuktian adanya kerugian nyata di pihak kreditur, dan perhitungan ganti rugi dimulai sejak saat tuntutan diajukan ke pengadilan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ganti rugi timbul secara otomatis karena hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab fotografer sebagai penyedia jasa dalam perspektif hukum perdata, khususnya setelah adanya perjanjian dengan pengguna jasa, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab tersebut ketika terjadi wanprestasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman perilaku manusia dan berfungsi sebagai standar dalam menentukan tindakan yang dianggap pantas atau tidak. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap permasalahan penelitian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu menganalisis konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.¹⁴ Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menelaah dasar normatif tanggung jawab fotografer dan konsep wanprestasi dalam hukum perdata. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan (KUH Perdata dan UUPK), buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis, logis, dan komprehensif untuk menggambarkan serta menjelaskan permasalahan hukum dan menemukan solusi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

¹³ Kristiane Paendong, "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggungjawab Fotografer Secara Hukum Perdata

Pertanggungjawaban hukum dalam perdata muncul karena adanya perikatan atau kontrak yang dihasilkan dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain. Tindakan ini dilakukan dengan kesalahan dan dalam hukum perdata dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (PMH).¹⁵ Unsur kesalahan ini menyebabkan munculnya pertanggungjawaban perdata atau yang disebut juga dengan *civil liability*. Berikut adalah tahapan munculnya tanggung jawab dalam kasus hilangnya foto pengguna jasa yaitu pertama perikatan dan pertanggungjawaban fotografer, perikatan adalah dasar dari munculnya tanggung jawab. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan dapat berasal dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah hubungan hukum yang berkaitan dengan kekayaan, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pihak lainnya.¹⁶ Namun, pengertian ini mendapat kritik dari R. Subekti, yang menilai bahwa definisi tersebut hanya menggambarkan perjanjian sepihak, sedangkan dalam praktiknya, perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik, seperti dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, maupun tukar-menukar. Lebih lanjut, perikatan yang bersumber dari undang-undang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perikatan yang murni lahir dari undang-undang dan perikatan yang timbul akibat perbuatan manusia.¹⁷ Perikatan yang bersumber dari tindakan manusia dapat berupa tindakan yang sah, misalnya kontrak atau perjanjian yang diatur oleh hukum, serta tindakan yang melawan hukum, yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.¹⁸

Ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan bagi para pihak, namun rumusan tersebut secara konseptual masih bersifat terbatas karena cenderung menggambarkan hubungan sepihak. Kritik R. Subekti menjadi relevan karena dalam praktik hukum perdata, perjanjian pada umumnya bersifat timbal balik (*reciprocal*), di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan, sebagaimana terlihat dalam perjanjian jual beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Pemahaman ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya menciptakan kewajiban sepihak, tetapi membentuk suatu perikatan yang menuntut keseimbangan prestasi. Lebih lanjut, perikatan tidak hanya lahir dari perjanjian, tetapi juga

¹⁵ Arif Budiman, "Perbuatan Melawan Hukum," in *Hukum Perdata*, ed. Mahlil Adriaman (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), 70–83.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2019).

¹⁷ Imelda Martinelli et al., "Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 821–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6409>.

¹⁸ Sufiarina Sufiarina et al., *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya*, ed. Sepriano (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

dapat bersumber langsung dari undang-undang, baik yang muncul secara murni karena ketentuan hukum maupun akibat perbuatan manusia. Dalam konteks ini, tindakan manusia dapat berupa perbuatan hukum yang sah, seperti kontrak, maupun perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Dengan demikian, konsep perikatan dalam hukum perdata menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kesepakatan para pihak, perbuatan hukum, dan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.¹⁹

Wanprestasi dalam konteks hilangnya hasil foto oleh fotografer terjadi ketika suatu perikatan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang berarti adanya ingkar janji atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati.²⁰ Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, ditegaskan bahwa *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan bersama atau karena alasan yang diatur oleh undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”* Secara konseptual, wanprestasi dapat dimaknai sebagai kegagalan debitur dalam memenuhi prestasi yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Hal ini diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa *“debitur dianggap lalai setelah diberikan surat peringatan atau akta sejenis, atau berdasarkan ketentuan perikatan itu sendiri, apabila debitur harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang telah ditetapkan.”* Dengan demikian, apabila fotografer tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, seperti kehilangan hasil foto milik pengguna jasa, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab hukum perdata.

Wanprestasi, yang juga dikenal sebagai perbuatan cidera janji atau ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi yang buruk” dari seorang debitur dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian.²¹ Istilah ini menggambarkan kegagalan atau kelalaian debitur dalam memenuhi apa yang telah disepakati dalam perikatan hukum. Secara substansial, wanprestasi terjadi ketika pihak debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, baik dengan tidak melakukan apa yang telah dijanjikan maupun melakukan tindakan yang justru dilarang dalam perjanjian. Dengan kata lain, wanprestasi mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap isi perjanjian yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur, dan oleh karena itu dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.²²

¹⁹ Amri Panahatan Sihotang et al., “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

²⁰ Sri Redjeki Slamet, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi,” *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068, <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>.

²¹ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian,” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.

²² Paendong, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.”

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah waktu yang telah ditentukan terlampaui. Secara substansial, wanprestasi merupakan kelalaian atau kegagalan debitur dalam menunaikan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Unsur-unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah antara para pihak, terjadinya pelanggaran atau kelalaian dalam melaksanakan isi perjanjian, serta kelalaian yang tetap berlangsung meskipun debitur telah dinyatakan lalai. Dengan demikian, wanprestasi mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, bunga, atau biaya sesuai ketentuan perundang-undangan.²³

Apabila debitur melakukan wanprestasi, terdapat beberapa sanksi hukum yang dapat dikenakan, antara lain: pertama, kewajiban debitur untuk mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur; kedua, pembatalan perjanjian disertai dengan kewajiban membayar ganti kerugian; ketiga, peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi; dan keempat, pembayaran biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan. Sanksi-sanksi ini bersifat normatif, yang berarti berlandaskan pada ketentuan hukum dan pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum perdata maupun hukum pidana apabila terkait dengan unsur kesengajaan atau penipuan. Dengan adanya sanksi tersebut, diharapkan debitur terdorong untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi kreditur.²⁴

Wanprestasi adalah kondisi di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perikatan.²⁵ Ketidakpatuhan ini dapat disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu kesalahan debitur, baik karena disengaja maupun karena kelalaian, serta keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) yang berada di luar kemampuan debitur untuk dipenuhi. Dalam konteks kehilangan hasil foto oleh fotografer, wanprestasi terjadi ketika fotografer gagal menyerahkan foto sesuai kesepakatan dengan pengguna jasa, meskipun sudah diberikan peringatan atau teguran. Situasi ini menimbulkan tanggung jawab hukum bagi fotografer sebagai debitur dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Selain itu, perbuatan fotografer sebagai penyedia jasa ini dapat dikatakan sebagai PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Unsur-unsur PMH meliputi

²³ Dwi Aryanti Ramadhani, "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012): 135–40.

²⁴ Nur Azza Morlin Iwanti, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku," *The Juris* 6, no. 2 (2022): 351–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.

²⁵ Muhammad Riandi, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" VI, no. 2 (2022): 441–51, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>.

adanya perbuatan; perbuatan tersebut melawan hukum; kesalahan pihak pelaku; kerugian bagi korban; hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.²⁶

Dalam kasus hilangnya foto oleh fotografer, jika terbukti bahwa fotografer melakukan kelalaian yang melanggar kewajiban hukumnya, maka fotografer dapat dianggap melakukan PMH dan harus bertanggung jawab mengganti kerugian pengguna jasa. Tentang tanggung jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu yang terjadi dan dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Dalam hukum, tanggung jawab berarti konsekuensi dari kebebasan seseorang atas tindakannya, terkait dengan etika atau moral.²⁷ Menurut Titik Triwulan, dasar pertanggungjawaban harus jelas, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum bagi orang lain untuk memberikan pertanggungjawaban.

Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Apabila debitur melakukan wanprestasi, terdapat beberapa akibat hukum atau sanksi yang dapat diterapkan. Pertama, debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur, sesuai Pasal 1243 KUH Perdata. Kedua, jika perikatan bersifat timbal balik, kreditur berhak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata. Ketiga, jika perikatan berupa kewajiban memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). Keempat, debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih memungkinkan, atau perikatan dapat dibatalkan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Kelima, debitur juga wajib membayar biaya perkara apabila sengketa dibawa ke pengadilan negeri. Keenam, debitur dinyatakan bersalah atas wanprestasi yang dilakukannya. Dengan demikian, hukum perdata memberikan landasan yang jelas mengenai tanggung jawab dan sanksi debitur dalam perikatan yang tidak dipenuhi.

Dalam konteks hilangnya foto pengguna jasa oleh fotografer, tanggung jawab fotografer bisa berasal dari perikatan yang terjadi antara fotografer dan pengguna jasa, serta dari perbuatan melawan hukum jika terdapat kelalaian atau kesalahan. Jika fotografer gagal memenuhi kewajibannya untuk menjaga dan menyerahkan foto, maka fotografer dapat dianggap wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum, dan dengan demikian bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pengguna jasa.

²⁶ Budiman, "Perbuatan Melawan Hukum."

²⁷ Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, and M Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64, <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.

Dalam konteks hilangnya foto oleh fotografer, pertanggungjawaban bisa timbul baik dari wanprestasi maupun dari perbuatan melawan hukum. Jika fotografer gagal menyerahkan foto sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat, ini dapat dianggap sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, pengguna jasa memiliki hak untuk menuntut ganti rugi karena fotografer telah melanggar kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Selain itu, jika hilangnya foto disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang melawan hukum oleh fotografer, maka fotografer juga dapat dikenai tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Misalnya, jika fotografer tidak menyimpan foto dengan cara yang aman dan profesional, dan hal ini menyebabkan hilangnya foto, pengguna jasa dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Prinsip tanggung jawab risiko juga relevan dalam hal ini. Meskipun umumnya lebih sering diterapkan dalam konteks hubungan antara konsumen dan produsen, konsep ini dapat diterapkan pada hubungan antara fotografer dan pengguna jasa. Artinya, fotografer bisa bertanggung jawab atas hilangnya foto sebagai bagian dari risiko profesionalnya, tanpa pengguna jasa harus membuktikan kesalahan tertentu. Dengan demikian, baik prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan maupun risiko dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban fotografer atas hilangnya foto pengguna jasa.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Fotografer

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun represif, baik secara lisan maupun tertulis. Secara sederhana, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yakni untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Melalui perlindungan hukum, diharapkan hak-hak setiap individu dapat dijamin serta potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum memerlukan sarana atau mekanisme yang menjadi wadah penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut. Secara umum, sarana perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa dengan memberikan batasan dan pedoman yang jelas bagi para pihak. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian ketika pelanggaran sudah terjadi, misalnya melalui pemberian sanksi, kompensasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Kedua bentuk perlindungan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸

Dalam konteks pertanggungjawaban fotografer terhadap kehilangan foto milik pengguna jasa, terdapat hubungan hukum antara fotografer sebagai pelaku usaha dan

²⁸ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.

pengguna jasa sebagai konsumen. Berdasarkan ketentuan UUPK, konsumen memiliki sejumlah hak yang wajib dihormati oleh pelaku usaha. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang telah dijanjikan.

Selain itu, konsumen juga berhak untuk diperlakukan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam setiap transaksi. Apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang dialami. Dalam hal kehilangan hasil foto, fotografer sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak-hak tersebut dengan cara memberikan penyelesaian yang adil dan proporsional bagi pengguna jasa. Dengan demikian, hubungan hukum antara fotografer dan konsumen tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab hukum yang diatur dalam kerangka perlindungan konsumen.²⁹

Lebih jelasnya, berdasarkan Pasal 4 UUPK, hak-hak konsumen adalah³⁰ hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Kewajiban pelaku usaha, dalam hal ini fotografer sebagai penyedia jasa, diatur dalam Pasal 7 UUPK. Ketentuan tersebut mewajibkan pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan, termasuk penjelasan mengenai cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya. Selain itu, pelaku usaha wajib memperlakukan konsumen secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif, serta menjamin mutu barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku.

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba produk atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau

²⁹ Eli Wuriawati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusamedia, 2019).

³¹ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. Hojot Marluga (Jakarta: Jala Permana Aksara, 2021).

garansi atas barang atau jasa yang diperdagangkan. Di samping itu, apabila terjadi kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian. Kewajiban tersebut juga berlaku apabila barang dan/atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, fotografer sebagai pelaku usaha harus menjunjung tinggi tanggung jawab profesional dan hukum dalam memberikan pelayanan agar hak-hak konsumen terlindungi secara adil.³²

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbang balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Hal ini dapat berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.³³ Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha. Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di KUH Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih khusus dan spesifik. Karena dalam UUPK, pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan iktikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Konsumen, dalam hal ini para pengguna jasa fotografi, memiliki hak-hak yang dilindungi dalam transaksi jasa yang dilakukan dengan fotografer. Sebagai penyedia layanan, fotografer memberikan layanan sesuai dengan kontrak yang dibuat dengan pengguna layanan. Fotografer menyediakan berbagai layanan, termasuk mendokumentasikan peristiwa atau peristiwa secara keseluruhan, namun kategori yang paling populer adalah untuk foto dan video sebelum pernikahan atau saat pernikahan. Berdasarkan materinya, kontrak antara fotografer dan klien dapat disebut kontrak pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu.³⁴

Pentingnya pengaturan hukum dalam hubungan ini terbukti dalam praktiknya, di mana seringkali terdapat klausul eksonerasi dalam kontrak jasa fotografi yang dapat memberikan keuntungan satu pihak saja, yaitu fotografer. Namun, UUPK melarang penggunaan klausul baku yang menyalahgunakan kekuasaan fotografer dengan mengalihkan tanggung jawab yang seharusnya ditanggungnya.³⁵ Apabila fotografer tidak memenuhi kewajibannya, seperti ketika foto yang dihasilkan hilang atau rusak karena kelalaian fotografer, hal ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata.

Untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, salah satu lembaga yang berwenang adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Proses penyelesaian dilakukan melalui sidang majelis yang melibatkan unsur pemerintah, pelaku

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013).

³³ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, "Hukum Perlindungan Konsumen" (Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022).

³⁴ Yunanda Sukma and Jasman Nazar, "Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Layanan Jasa Fotografi Di Kota Padang," *Journal Of Law And Nation* 3, no. 3 (2024): 545–52.

³⁵ Kusumadewi and Sharon, "Hukum Perlindungan Konsumen."

usaha, dan konsumen.³⁶ Putusan yang dihasilkan oleh majelis BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak. Selain itu, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia. Lembaga ini diakui secara resmi oleh pemerintah dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan Pasal 44 UUPK, LPKSM memiliki berbagai fungsi, antara lain menyebarluaskan informasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan kehati-hatian konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa; memberikan nasihat kepada konsumen yang membutuhkan; menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen; membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, termasuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan; serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Dengan demikian, keberadaan lembaga ini berperan strategis dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan.³⁷

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap pengguna jasa fotografer terdapat dalam kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah hukum antara pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa dengan konsumennya masing-masing, terlihat dan terdapat dalam KUH Perdata (khususnya dalam buku kedua, ketiga, dan keempat), KUHD (buku kesatu dan kedua), serta dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur prinsip-prinsip hukum perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum, dan permasalahan antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dengan konsumen.

Perbandingan antara KUH Perdata dan UUPK menunjukkan bahwa tanggung jawab fotografer sebagai pelaku usaha memiliki karakter yang berbeda ketika dianalisis dari perspektif perdata umum dan perlindungan konsumen. Dalam KUH Perdata, hubungan hukum antara fotografer dan klien diposisikan sebagai hubungan kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sehingga penilaian tanggung jawab sepenuhnya bergantung pada isi perjanjian serta pembuktian adanya wanprestasi, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam rezim ini, fotografer hanya diwajibkan memenuhi standar kehati-hatian umum sebagaimana layaknya seorang profesional yang cakap, dan klausul pembatasan tanggung jawab dapat disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, UUPK memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dengan menetapkan kewajiban normatif bagi fotografer sebagai pelaku usaha, seperti kewajiban memberikan informasi yang benar, menjamin mutu layanan, dan mencegah kerugian konsumen. Tanggung jawab dalam UUPK bersifat lebih ketat karena tidak dapat dikesampingkan dengan perjanjian,

³⁶ Irfan Ridha et al., "Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 2888–98.

³⁷ Alfina Maharani and Adnand Darya Dzakra, "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

bahkan klausul yang menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha dapat dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, UUPK menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih sederhana melalui BPSK serta memberikan akses kepada konsumen untuk memperoleh kompensasi, penggantian jasa, atau pengembalian biaya tanpa harus melalui proses pembuktian yang kompleks sebagaimana dalam KUH Perdata. Oleh karena itu, apabila terjadi kehilangan hasil foto, tanggung jawab fotografer berdasarkan UUPK jauh lebih luas dan berat dibandingkan dengan tanggung jawab berdasarkan KUH Perdata, karena fotografer dipandang sebagai pelaku usaha yang wajib menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen secara optimal.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kehilangan hasil foto oleh fotografer sebagai penyedia jasa menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum perdata yang bersumber dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, dengan dasar normatif pada KUH Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Fotografer sebagai pelaku usaha jasa memiliki kewajiban profesional untuk menjaga, mengelola, dan menyerahkan hasil foto sesuai perjanjian, sehingga kelalaian yang mengakibatkan hilangnya foto—sebagai objek jasa yang bernilai personal dan tidak dapat diulang—mewajibkan adanya pemulihan hak konsumen melalui ganti rugi yang proporsional. Penelitian ini menegaskan pentingnya kontrak tertulis yang jelas dan rinci sebagai instrumen kepastian hukum, sekaligus menunjukkan bahwa rezim perlindungan konsumen memberikan standar tanggung jawab yang lebih ketat dibandingkan hukum perdata umum. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan posisi fotografer sebagai pelaku usaha jasa kreatif berbasis data digital, yang menuntut pengaturan tanggung jawab dan mekanisme kompensasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik layanan digital, sehingga dapat menjadi rujukan normatif bagi pengembangan praktik kontraktual dan perlindungan hukum konsumen di bidang jasa fotografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiva, Muhammad Nahel. “Tanggung Jawab Pelangi Foto Akibat Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Dengan Pengguna Jasa.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Agustino, Doni. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Photography Yang Dilakukan Fotografer W2HC Dan Arfan Potret Di Kuala Tungkal.” Universitas Jambi, 2021.
- Alfiarini, Jelita, Rani Apriani, and Candra Hayatul Iman. “Perlindungan Konsumen Atas Wanprestasi Yang Disebabkan Oleh Kelalaian Penyedia Jasa Sewa Fotografer Yang Menyebabkan File Corrupt.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 3. A (2025): 125–33.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia, 2019.
- Budiman, Arif. “Perbuatan Melawan Hukum.” In *Hukum Perdata*, edited by Mahlil Adriaman, 70–83. Padang: CV. Gita Lentera, 2024.

- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pertama. Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2015.
- Erlyana, Yana, and Hendia Hansen. "Pelatihan Fotografi Dan Videografi Secara Virtual Dalam Peningkatan Kemampuan Diri Pada Pandemic Covid-19." *Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30813/jpk.v5i1.2725>.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2019.
- Hidayat, Ahmad. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Fotografi Yang Menghilangkan Hasil Foto Pernikahan." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (2022): 351–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, 2022.
- Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon. "Hukum Perlindungan Konsumen." Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (2021): 659–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.
- Martinelli, Imelda, Adam Tanzio Manggal, Ariel Yuansa Mulia, Ivan Priyanto, and Jovindi Fernando Kusniawan. "Implementasi Hukum Perikatan Dalam Masyarakat." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 821–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6409>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nugroho, Yulius Widi. *Khazanah Fotografi & Desain Grafis*. Yogyakarta: DeepPublish, 2020.
- Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022).
- Panjaitan, Hulman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edited by Hojot Marluga. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
- Ramadhani, Dwi Aryanti. "Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Yuridis* 15, no. 17 (2012): 135–40.
- Riandi, Muhammad, Nur Ridwan, and Yana Sukma Permana. "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian" VI, no. 2 (2022): 441–51. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>.
- Ridha, Irfan, Yulia Rahmi, Wahyudi Rahmad Sofian, Yona Maghfirah, Muhammad Farhan Hidayat, Rudi Wijaya Hulu, Putri Lestari, Vanessa Putri Ramadani, Nur Fazira Simanjuntak, and Sayyid Hafiz Al Muhyi. "Implementasi Perlindungan Konsumen Oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Untuk Menegakkan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 2888–98.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Edited by Dessy Marliani Listianingsih. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Setyawati, Desy Ary, Dahlan Ali, and M Nur Rasyid. "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik." *Syiah*

- Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 46–64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>.
- Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1210. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlily Darwis. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- Slamet, Sri Redjeki. “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi.” *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 18068. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359>.
- Sufiarina, Sufiarina, Jarot Digdo Ismoyo, Loso Judijanto, Yeti Kurniati, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Apriyanto Apriyanto, Poetri Enindah Suradinata, Liani Sari, Zegovia Parera, and Takdir Ishak. *Hukum Perdata: Asas-Asas Dan Perkembangannya*. Edited by Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Sukma, Yunanda, and Jasman Nazar. “Upaya Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Layanan Jasa Fotografi Di Kota Padang.” *Journal Of Law And Nation* 3, no. 3 (2024): 545–52.
- Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.356>.
- Wauran, Regina Veronika. “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdata Pasal 1338.” *Lex Privatum* 8, no. 4 (2020): 86–95.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2013.